



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Panitia musyawarah tingkat desa adalah panitia musyawarah yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam rangka penetapan anggota BPD hasil musyawarah.
11. Panitia musyawarah tingkat Kappung adalah panitia musyawarah yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menentukan calon anggota Badan Permusyawaratan di Kappung yang nantinya diusulkan pada musyawarah pada tingkat desa.
12. Dusun yang selanjutnya disebut kappung adalah wilayah kerja Kepala Kappung.
13. Calon adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah ditetapkan oleh panitia musyawarah untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.

Pasal 2

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 30% (tiga puluh) persen dari jumlah total anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
 - b. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, 9 (Sembilan) orang anggota.

- (4) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi habis secara proporsional berdasarkan jumlah Kampung di desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila setelah dibagi habis per Kampung ternyata terdapat sisa kuota, maka sisa tersebut diserahkan pada wilayah Kampung yang memiliki jumlah penduduk paling banyak.

BAB II

PERSYARATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus bertempat tinggal di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta

- c. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat, ;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bukan sebagai pengurus salah satu partai politik;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- i. dapat baca Alqur'an bagi pemeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca Kitab sucinya.

BAB III

PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan, meliputi pembentukan panitia musyawarah tingkat Desa dan panitia musyawarah tingkat Kampung;

- b. pelaksanaan Musyawarah, meliputi pelaksanaan musyawarah tingkat Kampung dan Pelaksanaan Musyawarah tingkat Desa;
- c. penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 6

Tahapan Pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimulai 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia musyawarah tingkat desa dan Panitia Musyawarah tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Musyawarah Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), keanggotaannya terdiri dari :
 - a. sekretaris desa karena jabatannya;
 - b. ketua lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa karena jabatannya; dan
 - c. tokoh-tokoh masyarakat desa lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), keanggotaannya terdiri dari :
 - a. kepala kampung karena jabatannya;
 - b. ketua lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat kampung karena jabatannya; dan
 - c. tokoh-tokoh masyarakat kampung lainnya yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Musyawarah Tingkat Kampung

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung memfasilitasi pembentukan Panitia Musyawarah Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayahnya.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, yang diketuai oleh Kepala Kampung.
- (3) Tugas Panitia adalah melakukan penjaringan dan menyeleksi bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa serta mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan

dari Kappung yang bersangkutan berdasarkan urutan/peringkat.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengadakan musyawarah untuk menentukan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (kali) dari kuota jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kappung yang bersangkutan.
- (5) Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimusyawarahkan untuk menentukan urutan atau peringkat yang akan diajukan pada musyawarah di tingkat desa.
- (6) Panitia tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Hasil musyawarah tingkat Kappung dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keempat Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Panitia Musyawarah Tingkat Desa mengadakan musyawarah pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh perwakilan Panitia Tingkat Kappung dan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dari masing-masing Kappung.
- (2) Musyawarah tingkat desa menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh tiap-tiap Kappung.
- (3) Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak ditetapkan sebagai anggota Badan

Permusyawaratan Desa dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Penggantian Antar Waktu.

- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari Kappung yang sama.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan di dalam Berita Acara.
- (6) Biaya musyawarah dalam rangka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam APB Desa.

BAB IV PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

- (1) Berita Acara hasil Musyawarah dan berkas-berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Camat Atas nama Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat Atas nama Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Musyawarah Desa dari Kepala Desa.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Camat atas nama Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 12

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. menyelenggarakan Musyawarah Desa.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 15

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan /atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi,

- pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan;
dan
- g. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berprestasi.

Pasal 17

Anggota Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- d. memproses pemilihan kepala desa;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.

- (2) Penyampaian hasil kinerja Badan Permasyarakatan Desa disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja Badan Permasyarakatan Desa dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
- (4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional yang terintegrasi dengan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

Anggota Badan Permasyarakatan Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. melanggar sumpah/janji jabatan;
- d. membocorkan rahasia negara atau pemerintah;
- e. menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- f. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
- g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- h. sebagai pelaksana proyek desa;
- i. menjadi pengurus partai politik;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;
- l. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi; dan
- m. merongrong dan atau mensponsori masyarakat untuk merongrong wibawa pemerintah, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat melalui Kepala Desa atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 22

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan pemberhentiannya oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat melalui Kepala Desa.

- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VIII

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 24

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 25

- (1) Mekanisme penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Penggantian Antar Waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terdaftar pada saat musyawarah desa penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dan berasal dari wilayah utusan yang diberhentikan.

Pasal 26

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penggantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Camat Atas Nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan pengangkatan.

BAB IX

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 27

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, anggota Badan Permusyawaratan Desa mengucapkan

sumpah/janji dan dilantik oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Tata cara penyempuhan dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya,

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB X

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 29

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu.

- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;

- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 30

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau atas permintaan

Kepala Desa, yang selanjutnya diatur dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Mekanisme rapat ditetapkan dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 31

Pengaturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk keputusan Badan Permusyawaratan Desa dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- (4) Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilengkapi dengan

notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a.

BAB XI

TATA CARA MENGGALI MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 33

Setiap penduduk desa yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemerintah desa dapat menyampaikan aspirasi, aduan atau laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai pelayanan atau Keputusan/Peraturan kepala desa yang dianggap tidak adil, tidak patut, merugikan pelapor, diskriminatif, bertentangan dengan hukum, atau asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 34

Aspirasi, pengaduan atau laporan penduduk desa yang dapat disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. aspirasi yang disampaikan bukan untuk kepentingan orang-perorang, kelompok atau golongan;
- b. tidak merugikan masyarakat desa secara umum;
- c. tidak bertentangan dengan hukum dan atau asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- d. pengaduan yang dilaporkan menyangkut peristiwa, tindakan, atau keputusan terlapor yang terjadi atau ditetapkan dalam waktu paling lama tiga

- bulan sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan; dan
- e. pelapor harus menyebutkan identitas diri dan uraian mengenai, saran, peristiwa, tindakan atau keputusan yang diadukan atau dilaporkan secara rinci yang akan dirahasiakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 35

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memeriksa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang diajukan oleh penduduk desa dalam laporan tertulis.
- (2) Pemeriksaan terhadap aspirasi atau laporan dilakukan dalam suatu rapat, yang dihadiri oleh minima 1/2(satu perdua) dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemeriksaan aspirasi, pengaduan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan umum yang telah ditentukan berdasarkan peraturan, yurisprudensi, kebiasaan yang berlaku, maupun dengan memperhatikan keadilan, serta perilaku yang patut di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal menindak lanjuti aspirasi, pengaduan atau laporan dari masyarakat desa, maka Badan

Permasyarakatan Desa menentukan apakah pengaduan yang disampaikan layak berdasarkan kriteria sesuai Pasal 33 untuk ditindak lanjuti.

- (2) Penyampaian aspirasi, atau pelapor yang menyampaikan aspirasi dan atau laporan pengaduan kepada Badan Permasyarakatan Desa wajib menyerahkan berbagai dokumen serta memberikan informasi yang diperlukan untuk bahan tindak lanjut.
- (3) Badan Permasyarakatan Desa wajib menjaga kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahuinya, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, sepanjang kerahasiaan itu diperlukan.

Pasal 37

Badan Permasyarakatan Desa dapat menolak aspirasi dan atau laporan yang diajukan jika :

- a. surat laporan tersebut terlambat diajukan;
- b. laporan tersebut hanya merupakan tembusan bagi Badan Permasyarakatan Desa;
- c. masalah yang diadukan sedang dalam penanganan dan atau sudah diselesaikan oleh pihak berwenang; dan
- d. terhadap perilaku yang diadukan sebenarnya terdapat peraturan perundang-undang yang memberi penyelesaian secara administratif akan tetapi belum digunakan oleh pelapor atau penyampai aspirasi.

Pasal 38

Badan Permasyarakatan Desa tidak menindak lanjuti aspirasi, pengaduan atau laporan yang masuk, jika hasil rapat Badan Permasyarakatan Desa menemukan hal-hal :

- a. aspirasi dan atau laporan yang disampaikan merupakan kebijakan umum pemerintah daerah termasuk kebijaksanaan untuk memelihara ketertiban dan keamanan atau kebijaksanaan umum dari pemerintah desa yang bersangkutan;
- b. perilaku atau keputusan pemerintah desa yang diadukan bersangkutan ternyata sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum; dan
- c. aspirasi atau masalah yang disampaikan tidak termasuk dalam lingkup kewenangan desa.

Pasal 39

- (1) Badan Permasyarakatan Desa memberi kesempatan kepada pemerintah desa yang diadukan dan atau pelapor untuk menjelaskan masalah yang bersangkutan secara lisan atau tertulis, baik dengan hadirnya pihak lain atau tidak sesuai dengan pertimbangan Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Pemerintah desa dan saksi-saksi yang diperlukan wajib memberikan keterangan, atau penjelasan atau dokumen-dokumen untuk keperluan penyelesaian masalah.
- (3) Pemerintah desa hanya dapat menolak memberikan keterangan yang diminta, sepanjang hal itu secara tegas dinyatakan sebagai rahasia negara atau pemerintah daerah atau desa.

Pasal 40

- (1) Selain mengklarifikasi pengaduan pada pihak pelapor dan terlapor Badan Permasyarakatan Desa dapat meminta keterangan dari pihak lain

yang relevan dan atau melakukan observasi ke lapangan.

- (2) Proses klarifikasi difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Setelah melakukan pembahasan atas aspirasi atau pengaduan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa menyusun laporan secara tertulis yang berisi fakta temuan, kesimpulan dan rekomendasi administrasi dan disampaikan kepada pemerintah desa.
- (4) Laporan, kesimpulan dan rekomendasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa, yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota dan disetujui oleh 1/2 (satu perdua) tambah 1 (satu) anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

Pasal 41

Apabila Pemerintah Desa yang bersangkutan tidak menindak lanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) maka Badan Permusyawaratan Desa dapat :

- a. memberitahukan hal tersebut kepada Bupati melalui Camat, untuk melakukan teguran kepada pemerintah desa; dan
- b. mencantumkan dalam laporan tahunan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XII HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 42

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa merupakan mitra dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa

Pasal 43

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga kemasyarakatan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat dan menumbuh kembangkan iklim demokratisasi di desa.

Pasal 44

- (1) Hubungan antar Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Hubungan antar Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada asas :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;

- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektifitas.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 46

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 47

- (1) Untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Biaya untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dipilih dan ditetapkan dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Alat kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XIV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 49

Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, baik pidana umum maupun pidana khusus (korupsi) tidak diperlukan izin Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (2) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat berdasarkan keputusan musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa Daerah (Lembaran Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL,AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 16 / TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adanya perubahan ketentuan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 12 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak relevan lagi, sehingga dirasa perlu untuk diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu, tata cara penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, serta hak pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkait Badan Permusyawaratan Desa agar supaya terciptanya suatu

Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan terlegitimasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keterwakilan wilayah” adalah merupakan warga desa yang merupakan perwakilan dari salah satu Kappung yang ada di desa bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di dalam wilayah desa yang bersangkutan” adalah warga yang memiliki rumah atau tempat tinggal dalam wilayah desa dan telah menetap di desa paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila pimpinan dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara bormal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindakan pidana.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.